



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BREBES



DENGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 028/Ketua STIKES – Brebes/V/2021

NOMOR : 130.13.2/20/PKS/IV/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua satu (22-4-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUCI UTAMI, S.SiT, M.Kes : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes berkedudukan di Jalan Raya Jatibarang KM.8 Janegara Brebes, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus YPBHK Nomor 023 / Kep. / YPBHK / X / 2019 tentang Pengangkatan Ketua STIKES Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. EDY KUSMARTONO. : Kepala Badan Perencanaan  
M.Si Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes

Nomor 821.2/816 Tahun 2019 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes Dengan Bupati Brebes Nomor 009/Ket.STIKES-BREBES/II/2021 dan Nomor 130.13.1/06/KESBER/II/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Obyek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Rincian obyek Perjanjian Kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Penelitian;
  - b. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - c. Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia;
  - d. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
  - e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian Bersama;
  - f. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
  - g. Bidang pengembangan potensi daerah.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Bidang / Bagian / Sub Bagian dan Lembaga atau unit yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini adalah 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (bulan) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

- (a) Hak PIHAK KESATU meliputi:  
Mendapatkan akses dan fasilitasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
  1. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes di Kabupaten Brebes;
  2. Mendapatkan laporan dan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes di Kabupaten Brebes.

BAB IX  
PERUBAHAN

Pasal 9

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB X  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, dalam hal sebagai berikut:
  - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja sama ini bertentangan;
  - b. batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;
  - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
  - d. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 11


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. EDY KUSMARTONO. M.Si

PIHAK KESATU



SUCI UTAMI, S.SiT, M.Kes

1/4